



PUTUSAN

Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDREAS MARSILUS ALIAS ANDRE BIN SUPRIANUS SIKAI;**
2. Tempat lahir : Sanggau;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 17 Maret 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sutan Syahrir Nomor 26 RT 020 RW 007
Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas
Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan 31 Maret 2024 dan diperpanjang 31 Maret 2024 sampai dengan 03 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu William Manullang, S.H. sebagai Pengacara/Penasihat Hukum yang berkedudukan di Jalan Karangan

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok C-2 Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 4 Juli 2024 dengan register nomor 855/SK/LEG.PID/2024/PN.MPW;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mpw tanggal 3 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mpw tanggal 3 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ANDREAS MARSILUS alias ANDRE bin SUPRIANUS SIKAI** telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau Permuafakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu JPU melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ANDREAS MARSILUS alias ANDRE bin SUPRIANUS SIKAI**, dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun dan 6 (Enam) bulan serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis Sabu dengan berat Netto : 49,45 (empat sembilan koma empat lima) gram.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip transparan berisi 5 (lima) butir Pil warna merah muda berbentuk segi lima yang diduga narkotika jenis Ekstasi dengan berat Netto : 1,69 (satu koma enam sembilan) gram.
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk CONSTANT.
- 1 (satu) unit Handphone merk I PHONE 13 warna hitam beserta kartu di dalamnya dengan nomor : 082254101101.
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15s warna biru beserta kartu didalamnya dengan nomor : 089693959854.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon untuk memberikan putusan kepada Terdakwa dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Terdakwa bertingkah laku sopan dan tidak berbelit-belit atau tidak mempersulit dalam memberikan keterangan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa merupakan korban dari penyalahgunaan dan peredaran narkotika;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya dikampung halamannya;
- Terdakwa memiliki anak yang masih dibawah usia 5 tahun dan masih butuh kasih sayang seorang Ayah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa ANDREAS MARSILUS alias ANDRE bin SUPRIANUS SIKAI bersama-sama dengan saksi AGUS FANDI alias IWAN bin RAMIDIN**

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada Hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, sekira jam pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Maret atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu tahun 2024, bertempat di rumah **saksi AGUS FANDI alias IWAN bin RAMIDIN** di JL. Selat Panjang Rt / Rw : 004 / 017 Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat atau daerah lain di mana Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, akan tetapi karena Terdakwa ditemukan atau ditahan dan bertempat kediaman sebagaimana besar saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Mempawah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Mempawah berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah, **“Percobaan atau permufakatan jahat, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 16.00 wib, terdakwa menghubungi saksi AGUS FANDI alias IWAN bin RAMIDIN melalui chat whatsapp untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram dan narkotika jenis ekstasi sebanyak 5 (lima) butir. Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 17.00 wib, terdakwa mentransfer uang kepada saksi AGUS FANDI alias IWAN bin RAMIDIN sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa mengirimkan foto bukti transfer kepada saksi AGUS FANDI alias IWAN bin RAMIDIN. Kemudian sekira pukul 22.00 wib terdakwa berangkat ke Pontianak menggunakan travel dan langsung menuju ke rumah saksi AGUS FANDI alias IWAN bin RAMIDIN di daerah Selat Panjang Kec. Pontianak Utara, sesampainya di rumah saksi AGUS FANDI alias IWAN bin RAMIDIN yaitu sekira pukul 02.00 wib terdakwa langsung menemui saksi AGUS FANDI alias IWAN bin RAMIDIN. Selanjutnya saksi AGUS FANDI alias IWAN bin RAMIDIN langsung menyerahkan narkotika jenis Sabu dan narkotika jenis ekstasi kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyimpannya ke dalam saku celana. Selanjutnya sekira pukul 02.30 wib terdakwa pulang menuju ke Sanggau menggunakan taxi atau travel.

Selanjutnya Saksi NASRUN, S.H dan Saksi SUDRIANTO selaku anggota Kepolisian Resor Kubu Raya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang membawa narkotika menuju daerah Sanggau dan diketahui terdakwa menggunakan taxi atau travel dengan ciri-ciri yang sudah diketahui. Kemudian Saksi NASRUN, S.H dan Saksi SUDRIANTO membuntuti mobil yang ditumpangi terdakwa, tiba-tiba mobil tersebut singgah di Alfamart JL. Trans Kalimantan Kec. Sungai Ambawang dan Saksi NASRUN, S.H dan Saksi SUDRIANTO melihat terdakwa turun

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari mobil hendak menuju ke Alfamart, kemudian Saksi NASRUN, S.H dan Saksi SUDRIANTO langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi MAMAN SURATMAN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis Sabu dengan berat Netto : 49,45 (empat sembilan koma empat lima) gram dan 1 (satu) plastik klip transparan berisi 5 (lima) butir Pil warna merah muda berbentuk segi lima yang diduga narkoba jenis Ekstasi dengan berat Netto : 1,69 (satu koma enam sembilan) gram dari dalam saku celana sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa, selain itu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk CONSTANT dan 1 (satu) unit Handphone merk I PHONE 13 warna hitam beserta kartu di dalamnya dengan nomor : 082254101101. Kemudian saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang mana narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut terdakwa dapat dari saksi AGUS FANDI alias IWAN bin RAMIDIN di daerah Selat Panjang dengan cara membelinya dengan harga narkoba jenis sabu per gramnya seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan total sabu yang terdakwa beli seharga Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk narkoba jenis ekstasi terdakwa beli dengan harga per butirnya seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan total harga 5 (lima) butir yang terdakwa beli seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya dari keterangan terdakwa tersebut kemudian Saksi NASRUN, S.H dan Saksi SUDRIANTO melakukan pengembangan dan membawa terdakwa untuk menemui saksi AGUS FANDI alias IWAN bin RAMIDIN di rumahnya di JL. Selat Panjang Rt / Rw : 004 / 017 Kel. Siantan Hulu Kec. Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak, sesampainya di rumah saksi AGUS FANDI alias IWAN bin RAMIDIN, Saksi NASRUN, S.H dan Saksi SUDRIANTO langsung melakukan penangkapan terhadap saksi AGUS FANDI alias IWAN bin RAMIDIN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk vivo Y15s warna biru beserta kartu di dalamnya dengan nomor : 089693959854 milik saksi AGUS FANDI alias IWAN bin RAMIDIN. Kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi AGUS FANDI alias IWAN bin RAMIDIN yang mana saksi AGUS FANDI alias IWAN bin RAMIDIN mengakui bahwa ada menjual dan menyerahkan narkoba jenis sabu dan ekstasi kepada terdakwa. Kemudian terhadap terdakwa dan saksi AGUS FANDI alias IWAN bin RAMIDIN beserta barang bukti dibawa ke Polres Kubu Raya untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan pada Tanggal 28 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Raya yang ditandatangani oleh WISNU PRATAMA PUTRA selaku petugas penimbang dan yang

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh HENDRO SUSANTO selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Raya dengan hasil penimbangan barang bukti narkotika jenis sabu berat netto sebesar 49,45 (empat puluh sembilan koma empat lima) gram netto dan barang bukti narkotika jenis ekstasi berat netto sebesar 1,69 (satu koma enam sembilan) gram netto.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Laboratorium Balai POM di Pontianak No. LHU.107.K.05.16.24.0256 yang ditandatangani secara elektronik oleh YUSMANITA, S.Si, Apt, MH selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga di Pontianak pada tanggal 1 April 2024 dengan kesimpulan serbuk berbentuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu positif mengandung metamfetamin dan tablet diduga ekstasi positif mengandung MDMA.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan kepemilikan maupun penguasaan Narkotika tersebut oleh terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa ANDREAS MARSILUS alias ANDRE bin SUPRIANUS SIKAI bersama-sama dengan saksi AGUS FANDI alias IWAN bin RAMIDIN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah)** pada Hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, sekira jam pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Maret atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu tahun 2024, bertempat di depan Alfamart JL. Trans Kalimantan Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat atau disuatu tempat lain yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana, ***“Percobaan atau permufakatan jahat, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”***. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula ketika Saksi NASRUN, S.H dan Saksi SUDRIANTO beserta tim Satresnarkoba Polres Kubu Raya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang membawa narkotika menuju daerah Sanggau dan diketahui

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menggunakan taxi atau travel dengan ciri-ciri yang sudah diketahui. Kemudian pada Hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 04.00 Wib di Alfamart JL. Trans Kalimantan Kec. Sungai Ambawang, Saksi NASRUN, S.H dan Saksi SUDRIANTO beserta tim berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang pada saat itu disaksikan oleh saksi MAMAN SURATMAN. Saksi NASRUN, S.H dan Saksi SUDRIANTO beserta tim menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis Sabu dengan berat Netto : 49,45 (empat sembilan koma empat lima) gram dan 1 (satu) plastik klip transparan berisi 5 (lima) butir Pil warna merah muda berbentuk segi lima yang diduga narkotika jenis Ekstasi dengan berat Netto : 1,69 (satu koma enam sembilan) gram dari dalam saku celana sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa, selain itu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk CONSTANT dan 1 (satu) unit Handphone merk I PHONE 13 warna hitam beserta kartu di dalamnya dengan nomor : 082254101101. Kemudian saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang mana narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut terdakwa dapat dari saksi AGUS FANDI alias IWAN bin RAMIDIN di daerah Selat Panjang dengan cara membelinya dengan harga narkotika jenis sabu per gramnya seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan total sabu yang terdakwa beli seharga Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk narkotika jenis ekstasi terdakwa beli dengan harga per butirnya seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan total harga 5 (lima) butir yang terdakwa beli seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya dari keterangan terdakwa tersebut kemudian Saksi NASRUN, S.H dan Saksi SUDRIANTO melakukan pengembangan dan membawa terdakwa untuk menemui saksi AGUS FANDI alias IWAN bin RAMIDIN di rumahnya di JL. Selat Panjang Rt / Rw : 004 / 017 Kel. Siantan Hulu Kec. Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak, sesampainya di rumah saksi AGUS FANDI alias IWAN bin RAMIDIN, Saksi NASRUN, S.H dan Saksi SUDRIANTO langsung melakukan penangkapan terhadap saksi AGUS FANDI alias IWAN bin RAMIDIN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk vivo Y15s warna biru beserta kartu di dalamnya dengan nomor : 089693959854 milik saksi AGUS FANDI alias IWAN bin RAMIDIN. Kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi AGUS FANDI alias IWAN bin RAMIDIN yang mana saksi AGUS FANDI alias IWAN bin RAMIDIN mengakui bahwa ada menjual dan menyerahkan narkotika jenis sabu dan ekstasi kepada terdakwa. Kemudian terhadap terdakwa dan saksi AGUS FANDI alias IWAN bin RAMIDIN beserta barang bukti dibawa ke Polres Kubu Raya untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan pada Tanggal 28 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Raya yang ditandatangani oleh WISNU PRATAMA PUTRA selaku petugas penimbang dan yang diketahui oleh HENDRO SUSANTO selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Raya dengan hasil penimbangan barang bukti narkoba jenis sabu berat netto sebesar 49,45 (empat puluh sembilan koma empat lima) gram netto dan barang bukti narkoba jenis ekstasi berat netto sebesar 1,69 (satu koma enam sembilan) gram netto.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Laboratorium Balai POM di Pontianak No. LHU.107.K.05.16.24.0256 yang ditandatangani secara elektronik oleh YUSMANITA, S.Si, Apt, MH selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga di Pontianak pada tanggal 1 April 2024 dengan kesimpulan serbuk berbentuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu positif mengandung metamfetamin dan tablet diduga ekstasi positif mengandung MDMA.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan kepemilikan maupun penguasaan Narkoba tersebut oleh terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Nasrun, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, sebelum memberikan keterangan didepan persidangan ini Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik;
 - Bahwa, semua keterangan Saksi didepan Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa, Saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan Saksi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Andreas Marsilus;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Trans Kalimantan tepatnya didepan alfamart Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, saat itu yang berhasil Saksi dan tim amankan adalah Terdakwa yang kemudian dari informasi yang disampaikan oleh Terdakwa selanjutnya Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Saudara Agus Fandi;
- Bahwa, pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut Saksi bersama dengan beberapa anggota lainnya;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa sedang menaiki travel yang menuju ke Sanggau namun travel berhenti di Alfamart dan saat Terdakwa keluar dari travel Saksi dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, awalnya Saksi dan tim menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Trans Kalimantan depan alfamart Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, kemudian Saksi dan tim melakukan interogasi dan pengembangan dari Terdakwa kemudian Saksi dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap Saudara Agus Fandi dirumahnya;
- Bahwa, pada saat penangkapan terhadap Terdakwa Saksi dan tim melakukan pengeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis Sabu, 1 (satu) plastik klip transparan berisi 5 (lima) butir Pil warna merah muda berbentuk segi lima yang diduga narkotika jenis Ekstasi dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk CONSTANT dan 1 (satu) unit Handphone merk I PHONE 13 warna hitam beserta kartu di dalamnya dengan nomor : 082254101101 yang diakui oleh Terdakwa bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, selain barang bukti tersebut itu tidak ada barang bukti lainnya yang Saksi dan tim temukan;
- Bahwa, terhadap barang bukti tersebut ditemukan di saku celana sebelah kanan yang sedang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa namun dibeli dari Saudara Agus Fandi;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, jarak waktu penangkapan tidak lama. Awalnya Terdakwa yang pertama ditangkap kemudian selang waktu hanya 30 (tiga puluh) menit langsung penangkapan terhadap Saudara Agus Fandi;
- Bahwa, Saksi dan tim awalnya mengetahui informasi dari masyarakat yang menjelaskan bahwa Terdakwa merupakan pengedar dan penjual narkoba jenis sabu dan ekstasi;
- Bahwa, narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut akan dibawa ke Sanggau;
- Bahwa, pengakuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut dari Saudara Agus Fandi;
- Bahwa, Saudara Agus Fandi menjual narkoba jenis sabu dan ekstasi dengan Terdakwa seharga Rp 27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun baru di bayar seharga Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, perannya Saudara Agus Fandi sebagai pemilik barang dan Terdakwa sebagai pemesan;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa pembayaran narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut akan dilunasi dengan cara menyicil;
- Bahwa, dipersidangan diperlihatkan barang bukti yang Saksi kenal barang bukti tersebut Saksi dan tim dapatkan sewaktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saudara Agus Fandi;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif;
- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa namun dibeli dari Saudara Agus Fandi;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut untuk dijual;
- Bahwa, ada dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Sudrianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sebelum memberikan keterangan didepan persidangan ini Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mpw



- Bahwa, semua keterangan Saksi didepan Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan Saksi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Andreas Marsilus;
- Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Trans Kalimantan tepatnya didepan alfamart Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, saat itu yang berhasil Saksi dan tim amankan adalah Terdakwa yang kemudian dari informasi yang disampaikan oleh Terdakwa selanjutnya Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Saudara Agus Fandi;
- Bahwa, pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut Saksi bersama dengan beberapa anggota lainnya;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa sedang menaiki travel yang menuju ke Sanggau namun travel berhenti di Alfamart dan saat Terdakwa keluar dari travel Saksi dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, awalnya Saksi dan tim menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Trans Kalimantan depan alfamart Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, kemudian Saksi dan tim melakukan interogasi dan pengembangan dari Terdakwa kemudian Saksi dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap Saudara Agus Fandi dirumahnya;
- Bahwa, pada saat penangkapan terhadap Terdakwa Saksi dan tim melakukan pengeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis Sabu, 1 (satu) plastik klip transparan berisi 5 (lima) butir Pil warna merah muda berbentuk segi lima yang diduga narkotika jenis Ekstasi dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk CONSTANT dan 1 (satu) unit Handphone merk I PHONE 13 warna hitam beserta kartu di dalamnya dengan nomor : 082254101101 yang diakui oleh Terdakwa bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, selain barang bukti tersebut itu tidak ada barang bukti lainnya yang Saksi dan tim temukan;



- Bahwa, terhadap barang bukti tersebut ditemukan di saku celana sebelah kanan yang sedang dipakai oleh Terdakwa;
 - Bahwa, dari pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa namun dibeli dari Saudara Agus Fandi;
 - Bahwa, jarak waktu penangkapan tidak lama. Awalnya Terdakwa yang pertama ditangkap kemudian selang waktu hanya 30 (tiga puluh) menit langsung penangkapan terhadap Saudara Agus Fandi;
 - Bahwa, Saksi dan tim awalnya mengetahui informasi dari masyarakat yang menjelaskan bahwa Terdakwa merupakan pengedar dan penjual narkoba jenis sabu dan ekstasi;
 - Bahwa, narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut akan dibawa ke Sanggau;
 - Bahwa, pengakuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut dari Saudara Agus Fandi;
 - Bahwa, Saudara Agus Fandi menjual narkoba jenis sabu dan ekstasi dengan Terdakwa seharga Rp 27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun baru di bayar seharga Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa, perannya Saudara Agus Fandi sebagai pemilik barang dan Terdakwa sebagai pemesan;
 - Bahwa, menurut keterangan Terdakwa pembayaran narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut akan dilunasi dengan cara menyicil;
 - Bahwa, dipersidangan diperlihatkan barang bukti yang Saksi kenal barang bukti tersebut Saksi dan tim dapatkan sewaktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saudara Agus Fandi;
 - Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif;
 - Bahwa, dari pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa namun dibeli dari Saudara Agus Fandi;
 - Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut untuk dijual;
 - Bahwa, ada dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;



3. **Agus Fandi alias Iwan bin Ramidin** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, sebelum memberikan keterangan didepan persidangan ini Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik;
- Bahwa, semua keterangan Saksi didepan Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan Saksi yang memiliki dan menjual narkoba jenis sabu dan ekstasi kepada Saudara Andreas Marsilus;
- Bahwa, Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 04.30 WIB di sebuah rumah di Jalan Selat Panjang RT.004 RW.017 Kelurahan Siantan Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak;
- Bahwa, sebelum Saksi ditangkap pihak Kepolisian yang lebih dahulu ditangkap adalah Saudara Andreas Marsilus kemudian terjadi pengembangan barulah Saksi ditangkap pihak Kepolisian;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi hanya ditemukan barang bukti berupa handphone Vivo sedangkan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) jie dan ekstasi sebanyak 5 (lima) butir ditemukan ada pada Saudara Andreas Marsilus;
- Bahwa, Saksi menjual narkoba jenis sabu dengan paket 1 (satu) jie seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) butir ekstasi seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana Saudara Andreas Marsilus membeli paket narkoba jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) jie dan 5 (lima) butir ekstasi jadi jumlah keseluruhannya membeli narkoba jenis sabu dan ekstasi seharga Rp 23.750.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun uang yang baru di transfer kepada Saksi sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, barang bukti tersebut ditemukan di saku celana sebelah kanan milik Saudara Andreas Marsilus;
- Bahwa, Saksi memperoleh narkoba jenis sabu dan ekstasi dari Saudara Mamat yang tinggal di Kampung Beting;
- Bahwa, Saksi membeli narkoba jenis sabu dan ekstasi kepada Saudara Mamat dimana harga narkoba jenis sabu per jie seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) dan per butir ekstasi seharga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa, Saksi belum mendapatkan keuntungan karena uang yang di transfer oleh Saudara Andreas Marsilus baru sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah Saksi setorkan semua kepada Saudara Mamat;

- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saudara Andreas Marsilus menghubungi Saksi melalui *chat WA* ke handphone Saksi dan minta dicarikan narkoba jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) Jie dan ekstasi sebanyak 5 (lima) butir dan Saksi menyanggupi. Kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Saudara Andreas Marsilus mengirimkan bukti transfer uang kepada Saksi sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) melalui *chat WA* dan berkata "*aku udah di jalan wan*" yang mana uang tersebut dikirim ke Rekening teman Saksi atas nama Feri Kurniawan. Setelah itu Saksi memberitahu teman Saksi tersebut bahwa ada Saudara Andreas Marsilus mentransfer uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Saudara Feri Kurniawan mengambil uang tersebut di ATM dan menyerahkannya kepada Saksi. Setelah itu Saksi berangkat ke Beting dan menemui Saudara Amat, setelah bertemu Saudara Amat kemudian Saksi berkata "*Pak Amat, ada orang ngambil sabu 50 jie nih dan inex 5 butir, ini ada uang Rp4.500.000,00, sisanya nanti nunggu orangnya transfer lagi*", setelah itu Saudara Amat berkata "*iya tapi jangan lama-lama*" dan Saksi jawab "*iya*", setelah itu Saksi diminta menunggu sebentar, tidak lama kemudian saudara Saudara Amat datang dan menyerahkan 1 (satu) plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) plastik klip transparan berisi 5 (lima) butir ekstasi kepada Saksi dan Saksi terima menggunakan tangan kanan, setelah itu narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut Saksi masukkan ke dalam saku celana sebelah kiri dan Saksi bawa pulang, sesampainya di rumah kemudian celana yang Saksi gunakan tersebut Saksi lepas dan Saksi letakkan di sofa rumah Saksi, sambil menunggu kedatangan Saudara Andreas Marsilus sambil Saksi tidur di kamar. Kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Saudara Andreas Marsilus datang ke rumah Saksi dan Saksi langsung mengambil

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mpw



narkotika jenis sabu dan ekstasi dari dalam saku celana dan Saksi serahkan kepada Saudara Andreas Marsilus;

- Bahwa, Saksi baru 2 (dua) kali menjual narkotika jenis sabu dan ekstasi kepada Saudara Andreas Marsilus;
- Bahwa, Saksi dengan Saudara Mamat tidak ada membeli hanya sebagai perantara saja dan Saksi hanya mendapatkan keuntungan saja dari Saudara Mamat dimana narkotika jenis sabu Saksi mendapat keuntungan per jie sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan per butir ekstasi sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa, narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut akan dibawa ke Sanggau;
- Bahwa, Saksi dibayar oleh Saudara Andreas Marsilus dengan cara di transfer ke rekening milik teman Saksi yang bernama Feri Kurniawan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi bertransaksi melalui *whatsapp* dimana Saudara Andreas Marsilus yang meminta Saksi untuk mencarikan narkotika jenis sabu dan ekstasi;
- Bahwa, dipersidangan diperlihatkan barang bukti yang mana Saksi kenal dengan barang bukti tersebut yang merupakan barang bukti yang diamankan petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi Andreas Marsilus;
- Bahwa, pengakuan Saudara Andreas Marsilus akan membayar lunas apabila narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut sudah laku terjual di Sanggau;
- Bahwa, Saksi belum memiliki istri dan anak;
- Bahwa, Saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Saksi sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa, Saksi belum pernah dihukum dan terkait dengan perkara lainnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, sebelum memberikan keterangan didepan persidangan ini Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, semua keterangan Terdakwa didepan penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian dikarenakan Terdakwa memiliki dan narkoba jenis shabu dan ekstasi;
- Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 04.00 Wib di Jalan Trans Kalimantan tepatnya didepan Alfamart Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, awalnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa baru kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan, saat itu posisi Terdakwa sedang berada di rumahnya;
- Bahwa, saat itu barang bukti berupa narkoba jenis sabu dan ekstasi ditemukan ada pada Terdakwa namun saat Terdakwa ditangkap Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa, pengakuan Terdakwa memperoleh sabu dan ekstasi dari Saudara Mamat yang tinggal di Kampung Beting;
- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Terdakwa melalui *chat WA* untuk minta dicarikan narkoba jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) Jie dan ekstasi sebanyak 5 (lima) butir yang kemudian disanggupi oleh Terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa mengirimkan foto bukti transfer kepada Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan, "*kapan bisa turun bang?*" dan dijawab "*tunggu barangnya sudah sama saya, baru saya kabari*" dan Terdakwa mengatakan "*oke jam sepuluh lah saya berangkat*", kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berangkat ke Pontianak menggunakan travel dan langsung menuju ke rumah Terdakwa di daerah Selat Panjang Kecamatan Pontianak Utara, sesampainya di rumah Terdakwa yaitu sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa langsung menemui Terdakwa dan istirahat sebentar, setelah itu Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu dan ekstasi kepada Terdakwa dan Terdakwa terima menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa simpan ke dalam saku celana, kemudian narkoba jenis sabu tersebut sempat Terdakwa gunakan sedikit di rumah tersebut, selanjutnya sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa pulang

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju ke Sanggau menggunakan travel, sesampainya di Jalan Trans Kalimantan Terdakwa meminta supir travel singgah di Alfamart, kemudian Terdakwa turun dan menuju ke Alfamart, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh petugas Kepolisian dan diperiksa, dari pemeriksaan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dan 5 (lima) butir pil ekstasi dari dalam saku celana yang Terdakwa gunakan. Kemudian petugas Kepolisian bertanya kepada Terdakwa darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut, dan Terdakwa jawab Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut dari Terdakwa, setelah itu Terdakwa diminta petugas Kepolisian untuk menunjukkan keberadaan Terdakwa sesampainya di rumah Terdakwa petugas Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan mempertemukan Terdakwa dengannya, lalu Terdakwa mengakui bahwa ada menjual dan menyerahkan narkoba jenis sabu dan ekstasi kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kubu Raya;

- Bahwa, selain barang bukti yang ditemukan ada pada Terdakwa tersebut, itu tidak ada barang bukti narkoba jenis sabu maupun ekstasi yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, barang bukti berupa narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut adalah barang bukti milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh atau Terdakwa beli dari Terdakwa;
- Bahwa, jarak waktu penangkapan antara Terdakwa dan Terdakwa tidak lama, pertama yang ditangkap Terdakwa kemudian Terdakwa di interogasi oleh pihak Kepolisian kemudian selang waktu hanya 30 (tiga puluh) menit langsung penangkapan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa memesan narkoba jenis sabu dengan Terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) jie dan ekstasi sebanyak 5 (lima) butir;
- Bahwa, narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut akan dibawa ke Sanggau;
- Bahwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dan ekstasi dengan harga Rp23.750.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa baru membayar sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa sampai ke Sanggau rencana baru Terdakwa lunasi sisa hutang tersebut;
- Bahwa, Terdakwa belum ada mendapatkan keuntungan karena Terdakwa tertangkap sebelum narkoba jenis sabu dan ekstasi belum



sempat Terdakwa jual. Keuntungannya Terdakwa gunakan sedikit dirumah Terdakwa, sebelum Terdakwa berangkat lagi ke Sanggau;

- Bahwa, Terdakwa menjual narkoba jenis sabu per jie dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa, peran Terdakwa sebagai pemilik narkoba jenis sabu dan ekstasi sedangkan Terdakwa sebagai pemesannya;

- Bahwa, rencana Terdakwa akan melunasi dengan cara menyicil setelah narkoba jenis sabu dan ekstasi Terdakwa habis terjual;

- Bahwa, narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut belum ada pembelinya;

- Bahwa, dipersidangan diperlihatkan barang bukti yang diakui Terdakwa barang bukti tersebut adalah barang yang Terdakwa dapatkan dari Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif;

- Bahwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli kepada Terdakwa dan jarak pembelian sebelumnya sekitar 1 (satu) minggu yang lalu;

- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum dengan kasus pemakaian namun tidak naik ke Pengadilan;

- Bahwa, barang bukti tersebut milik Terdakwa yang mana Terdakwa beli dengan Terdakwa;

- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu dan ekstasi adalah untuk Terdakwa jual kemudian mendapatkan keuntungan;

- Bahwa, ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif;

- Bahwa, Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis Sabu dengan berat Netto : 49,45 (empat sembilan koma empat lima) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) plastik klip transparan berisi 5 (lima) butir Pil warna merah muda berbentuk segi lima yang diduga narkotika jenis Ekstasi dengan berat Netto : 1,69 (satu koma enam sembilan) gram;
3. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk CONSTANT;
4. 1 (satu) unit Handphone merk I PHONE 13 warna hitam beserta kartu di dalamnya dengan nomor : 082254101101;
5. 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15s warna biru beserta kartu didalamnya dengan nomor : 089693959854;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa maka dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan barang berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 5 (lima) butir pil warna merah muda berbentuk segi lima yang diduga narkotika jenis ekstasi yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) pada tanggal 28 Maret 2024 dengan hasil penimbangan berat netto serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu seberat 49,45 (empat sembilan koma empat lima) gram dan berat netto pil diduga narkotika jenis ekstasi seberat 1,69 (satu koma enam sembilan) gram;
- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 1 April 2024 Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0256 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si, Apt, MH. selaku Ketua Tim Pengujian yang menerangkan bahwa 1 kantong klip plastik transparan berisi kristal diduga sabu yang disita dari Terdakwa telah didapatkan suatu hasil kesimpulan positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 1 April 2024 Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0255 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si, Apt, MH. selaku Ketua Tim Pengujian yang menerangkan bahwa 1 tablet bentuk segi enam warna merah muda diduga ekstasi yang disita dari Terdakwa telah didapatkan suatu hasil kesimpulan positif mengandung MDMA;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, tim kepolisian yang diantaranya Saksi Nasrun, S.H. dan Saksi Sudrianto telah menangkap Terdakwa pada pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Trans Kalimantan tepatnya didepan alfamart Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada saat Terdakwa sedang dalam perjalanan menuju ke Sanggau dengan menggunakan travel;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis Sabu dengan berat Netto : 49,45 (empat sembilan koma empat lima) gram, 1 (satu) plastik klip transparan berisi 5 (lima) butir Pil warna merah muda berbentuk segi lima yang diduga narkotika jenis Ekstasi dengan berat Netto : 1,69 (satu koma enam sembilan) gram, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk CONSTANT, 1 (satu) unit Handphone merk I PHONE 13 warna hitam beserta kartu di dalamnya dengan nomor : 082254101101 dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15s warna biru beserta kartu didalamnya dengan nomor : 089693959854;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis Sabu dengan berat Netto : 49,45 (empat sembilan koma empat lima) gram, 1 (satu) plastik klip transparan berisi 5 (lima) butir Pil warna merah muda berbentuk segi lima yang diduga narkotika jenis Ekstasi dengan berat Netto : 1,69 (satu koma enam sembilan) gram, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk CONSTANT dan 1 (satu) unit Handphone merk I PHONE 13 warna hitam beserta kartu di dalamnya dengan nomor : 082254101101, merupakan barang-barang milik Terdakwa;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis Sabu dengan berat Netto : 49,45 (empat sembilan koma empat lima) gram dan 1 (satu) plastik klip transparan berisi 5 (lima) butir Pil warna merah muda berbentuk segi lima yang diduga narkotika jenis Ekstasi dengan berat Netto : 1,69 (satu koma enam sembilan) gram diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Saksi Agus Fandi alias Iwan bin Ramidin;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mpw



- Bahwa, kronologi kejadiannya yakni awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Agus Fandi alias Iwan bin Ramidin melalui *chat WA* ke handphone Saksi Agus Fandi alias Iwan bin Ramidin dan minta dicarikan narkotika jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) Jie dan ekstasi sebanyak 5 (lima) butir yang kemudian disanggupi oleh Saksi Agus Fandi alias Iwan bin Ramidin. Untuk memenuhi permintaan Terdakwa tersebut Saksi Agus Fandi alias Iwan bin Ramidin kemudian menemui Saudara Mamat di Kampung Beting untuk mendapatkan narkotika jenis sabu dan ekstasi yang akan diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa, narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut kemudian diserahkan oleh Saksi Agus Fandi alias Iwan bin Ramidin kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 pada sekira pukul 02.00 WIB dengan cara Terdakwa datang langsung kerumah Saksi Agus Fandi alias Iwan bin Ramidin dan Saksi Agus Fandi alias Iwan bin Ramidin menyerahkan langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa, Saksi Agus Fandi alias Iwan bin Ramidin menjual narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut kepada Terdakwa dengan harga seluruhnya Rp23.750.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa baru membayar sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening milik teman Saksi Agus Fandi alias Iwan bin Ramidin yang bernama Feri Kurniawan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB, yang mana sisa dari pembayaran tersebut akan ditransfer kembali oleh Terdakwa kepada Saksi Agus Fandi alias Iwan bin Ramidin setelah semua narkotika jenis sabu dan ekstasi laku terjual;
- Bahwa, setelah mendapatkan narkotika jenis sabu dan ekstasi dari Saksi Agus Fandi alias Iwan bin Ramidin, Terdakwa kemudian membawa narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut ke Sanggau dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa, Terdakwa menjual narkotika jenis sabu per jie dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkotika jenis sabu dan ekstasi yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga



narkotika jenis sabu dan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 5 (lima) butir pil warna merah muda berbentuk segi lima yang diduga narkotika jenis ekstasi yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) pada tanggal 28 Maret 2024 dengan hasil penimbangan berat netto serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu seberat 49,45 (empat sembilan koma empat lima) gram dan berat netto pil diduga narkotika jenis ekstasi seberat 1,69 (satu koma enam sembilan) gram;

- Bahwa, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 1 April 2024 Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0256 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si, Apt, MH. selaku Ketua Tim Pengujian yang menerangkan bahwa 1 kantong klip plastik transparan berisi kristal diduga sabu yang disita dari Terdakwa telah didapatkan suatu hasil kesimpulan positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 1 April 2024 Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0255 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si, Apt, MH. selaku Ketua Tim Pengujian yang menerangkan bahwa 1 tablet bentuk segi enam warna merah muda diduga ekstasi yang disita dari Terdakwa telah didapatkan suatu hasil kesimpulan positif mengandung MDMA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika**



Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah setiap orang sebagai subjek hukum, kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah Ia lakukan;

Menimbang, bahwa dalam memahami unsur *setiap orang* tersebut, perlu diperhatikan mengenai identitas daripada Terdakwa yang telah dihadirkan di dalam persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud setiap orang menunjuk kepada Terdakwa **Andreas Marsilus alias Andre bin Suprianus Sikai** yang di persidangan telah diperiksa identitasnya dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut telah memenuhi kapasitas diri Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara *a quo* secara yuridis formil, sehingga berdasar hal tersebut unsur **setiap orang** secara *an sich* telah **terpenuhi**, lebih lanjut untuk menentukan apakah terhadap diri Terdakwa secara yuridis materiil dapat ditentukan sebagai pelaku dari tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana tersebut, hal tersebut bergantung pada uraian unsur yang akan Majelis Hakim uraikan selanjutnya;

Ad.2 Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa mengenai percobaan ialah suatu hal *jika maksudnya sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa percobaan untuk melakukan kejahatan itu dapat dihukum jika maksud dari si pelaku telah dinyatakan oleh suatu permulaan pelaksanaan dan pelaksanaan tersebut tidak selesai disebabkan oleh masalah- masalah yang tidak tergantung pada kemauannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang pengertian *permufakatan Jahat* dalam undang-undang Narkotika telah disebutkan adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa *tanpa hak* dalam rumusan delik ini adalah tidak adanya kewenangan pada diri Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana tersebut, atau dalam pengertian lain adalah kepemilikan/penguasaan atas sesuatu benda yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang artinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin dari Departemen Kesehatan RI (Kementerian Kesehatan RI) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan Undang-undang mewajibkan untuk itu sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa *melawan hukum* adalah bertentangan dengan hukum atau undang-undang, artinya hukum atau undang-undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *Werderrechtelijheid*;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" bersifat jamak dan terdiri dari beberapa anasir yang bersifat alternatif dan untuk terpenuhinya unsur *a quo* tidak mensyaratkan kumulasi minimal dari beberapa anasir perbuatan tersebut, sehingga apabila minimal salah satu perbuatan telah terpenuhi, hal tersebut dapat menjadi faktor pemenuhan atas keseluruhan unsur yang telah termaktub tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa apakah memenuhi anasir-anasir perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur *a quo*, serta apakah perbuatan tersebut bersifat tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim nantinya akan mempertimbangkan secara cermat dan hati-hati berdasarkan uraian fakta hukum yang telah terungkap di dalam persidangan;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah *zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan* dan Narkotika tersebut telah dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika Golongan I* adalah *Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menegaskan Narkotika *hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa *lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tim kepolisian yang diantaranya Saksi Nasrun, S.H. dan Saksi Sudrianto telah menangkap Terdakwa pada pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Trans Kalimantan tepatnya didepan alfamart Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada saat Terdakwa sedang dalam perjalanan menuju ke Sanggau dengan menggunakan travel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis Sabu dengan berat Netto : 49,45 (empat sembilan koma empat lima) gram, 1 (satu) plastik klip transparan berisi 5 (lima) butir Pil warna merah muda berbentuk segi lima yang diduga narkotika jenis Ekstasi dengan berat Netto : 1,69 (satu koma enam sembilan) gram, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk CONSTANT, 1 (satu) unit

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk I PHONE 13 warna hitam beserta kartu di dalamnya dengan nomor : 082254101101 dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15s warna biru beserta kartu di dalamnya dengan nomor : 089693959854;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis Sabu dengan berat Netto : 49,45 (empat sembilan koma empat lima) gram, 1 (satu) plastik klip transparan berisi 5 (lima) butir Pil warna merah muda berbentuk segi lima yang diduga narkotika jenis Ekstasi dengan berat Netto : 1,69 (satu koma enam sembilan) gram, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk CONSTANT dan 1 (satu) unit Handphone merk I PHONE 13 warna hitam beserta kartu di dalamnya dengan nomor : 082254101101, merupakan barang-barang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis Sabu dengan berat Netto : 49,45 (empat sembilan koma empat lima) gram dan 1 (satu) plastik klip transparan berisi 5 (lima) butir Pil warna merah muda berbentuk segi lima yang diduga narkotika jenis Ekstasi dengan berat Netto : 1,69 (satu koma enam sembilan) gram diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Saksi Agus Fandi alias Iwan bin Ramidin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kronologi kejadiannya yakni awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Agus Fandi alias Iwan bin Ramidin melalui *chat WA* ke handphone Saksi Agus Fandi alias Iwan bin Ramidin dan minta dicarikan narkotika jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) Jie dan ekstasi sebanyak 5 (lima) butir yang kemudian disanggupi oleh Saksi Agus Fandi alias Iwan bin Ramidin. Untuk memenuhi permintaan Terdakwa tersebut Saksi Agus Fandi alias Iwan bin Ramidin kemudian menemui Saudara Mamat di Kampung Beting untuk mendapatkan narkotika jenis sabu dan ekstasi yang akan diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut kemudian diserahkan oleh Saksi Agus Fandi alias Iwan bin Ramidin kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 pada sekira pukul 02.00 WIB dengan cara Terdakwa datang langsung ke rumah Saksi Agus Fandi alias Iwan bin Ramidin dan Saksi Agus Fandi alias Iwan bin Ramidin menyerahkan langsung kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Saksi Agus Fandi alias Iwan bin Ramidin menjual narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut kepada Terdakwa dengan harga seluruhnya Rp23.750.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa baru membayar sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening milik teman Saksi Agus Fandi alias Iwan bin Ramidin yang bernama Feri Kurniawan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB, yang mana sisa dari pembayaran tersebut akan ditransfer kembali oleh Terdakwa kepada Saksi Agus Fandi alias Iwan bin Ramidin setelah semua narkoba jenis sabu dan ekstasi laku terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum setelah mendapatkan narkoba jenis sabu dan ekstasi dari Saksi Agus Fandi alias Iwan bin Ramidin, Terdakwa kemudian membawa narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut ke Sanggau dengan tujuan untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa menjual narkoba jenis sabu per jie dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu dan ekstasi yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 5 (lima) butir pil warna merah muda berbentuk segi lima yang diduga narkoba jenis ekstasi yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) pada tanggal 28 Maret 2024 dengan hasil penimbangan berat netto serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu seberat 49,45 (empat sembilan koma empat lima) gram dan berat netto pil diduga narkoba jenis ekstasi seberat 1,69 (satu koma enam sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 1 April 2024 Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0256 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si, Apt, MH. selaku Ketua Tim Pengujian yang menerangkan bahwa 1 kantong klip plastik transparan berisi kristal diduga sabu yang disita dari Terdakwa telah didapatkan suatu hasil kesimpulan positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam kategori Narkoba Golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 1 April 2024 Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0255 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si, Apt, MH. selaku Ketua Tim Pengujian yang menerangkan bahwa 1 tablet bentuk segi enam warna merah muda diduga ekstasi yang disita dari Terdakwa telah didapatkan suatu hasil kesimpulan positif mengandung MDMA;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum *a quo*, Majelis Hakim telah menemukan suatu kenyataan bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti diantaranya yakni 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis Sabu dengan berat Netto : 49,45 (empat sembilan koma empat lima) gram dan 1 (satu) plastik klip transparan berisi 5 (lima) butir Pil warna merah muda berbentuk segi lima yang diduga narkotika jenis Ekstasi dengan berat Netto : 1,69 (satu koma enam sembilan) gram diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Saksi Agus Fandi alias Iwan bin Ramidin setelah sebelumnya Terdakwa meminta Saksi Agus Fandi alias Iwan bin Ramidin untuk mencarikan narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut melalui pesan *whatsapp* pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 yang kemudian Saksi Agus Fandi alias Iwan bin Ramidin mencarikan dan membeli narkotika jenis sabu dan ekstasi kepada Saudara Mamat di kampung beting untuk selanjutnya narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut diserahkan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 dengan harga seluruhnya sejumlah Rp23.750.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa baru membayar sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer dan sisanya baru akan dibayar setelah narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut laku terjual, yang mana setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut kemudian Terdakwa kembali ke Sanggau dan akan menjual narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut dengan harga per jie sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa peranan Terdakwa telah terbukti secara nyata di persidangan adalah perbuatan Terdakwa menjual narkotika jenis sabu dan ekstasi. Adapun perihal barang tersebut sebagai narkotika jenis sabu dan ekstasi juga telah dikuatkan dengan pemeriksaan barang bukti yang telah disita secara sah dan telah diuji oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak yang memiliki otoritas dalam melakukan pengujian tersebut, hasil pengujian tersebut adalah barang bukti serbuk kristal dan tablet bentuk segi enam warna merah muda yang telah Terdakwa jual kepada Saksi Andreas Marsilus alias Andre bin Suprianus Sikai positif mengandung Metamfetamina dan positif mengandung MDMA dengan jumlah berat netto seluruhnya yakni 51,14 (lima satu koma satu empat) gram. Lebih lanjut Majelis Hakim tidak menemukan suatu hak atau legalitas atas perbuatan Terdakwa dalam menjual narkotika jenis sabu dan ekstasi *a quo*, yang mana narkotika golongan 1 sangatlah *rigid* legalitas penggunaan dan tujuannya hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi karena mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, Majelis Hakim pada konklusinya menilai berdasarkan fakta hukum *a quo* bahwa

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak memiliki otoritas ataupun izin atas peranan menjual narkotika golongan 1 *a quo* yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga Majelis Hakim melihat bahwa perbuatan Terdakwa adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak karena tidak memiliki otoritas atas hal tersebut dan juga masuk ke dalam suatu perbuatan melawan hukum serta berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa perbuatan menjual yang dilakukan oleh Terdakwa ini dilakukan setelah Terdakwa melakukan pemesanan kepada Saksi Agus Fandi alias Iwan bin Ramidin sehingga Terdakwa menjual narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut setelah sebelumnya ada persengkokolan (permufakatan) antara Terdakwa dengan Saksi Agus Fandi alias Iwan bin Ramidin. Berdasarkan keadaan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa **unsur permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan pemaaf dalam diri Terdakwa maupun alasan pembenar daripada Perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dengan dijatuhi pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut, yang lama dan besarnya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan secara cermat dan bijaksana mengenai hal tersebut berdasarkan asas keadilan bagi diri Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang Majelis Hakim berikan kepada Terdakwa bukanlah semata-mata bentuk pembalasan dendam (*vergeldings*), yang mana teori tentang tujuan pidanaan tersebut telah lama ditinggalkan oleh paradigma pembangunan hukum Indonesia, akan tetapi penjatuhan pidana yang Majelis Hakim jatuhkan kepada Terdakwa merupakan sarana pendidikan bagi diri Terdakwa sebagai bentuk upaya koreksi bagi diri Terdakwa dan bentuk prevensi khusus agar mencegah Terdakwa melakukan tindak pidana di masa yang akan datang, serta pendidikan bagi masyarakat secara luas sebagai bentuk prevensi umum agar mencegah individu lain di dalam masyarakat melakukan perbuatan tindak pidana

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serupa, hal ini sejalan dengan nilai hukum yang sejatinya berfungsi sebagai alat yang bermanfaat untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai pokok pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan di dalam persidangan yang pada pokoknya memohon dijatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas maka akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa dengan tetap memperhatikan relevansinya dengan perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis Sabu dengan berat Netto : 49,45 (empat sembilan koma empat lima) gram dan 1 (satu) plastik klip transparan berisi 5 (lima) butir Pil warna merah muda berbentuk segi lima yang diduga narkotika jenis Ekstasi dengan berat Netto : 1,69 (satu koma enam sembilan) gram, merupakan barang terlarang maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk CONSTANT, yang mana barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa berkaitan dengan tindak pidana menjual narkotika golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk I PHONE 13 warna hitam beserta kartu di dalamnya dengan nomor : 082254101101 dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15s warna biru beserta kartu didalamnya dengan nomor : 089693959854, adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi berkaitan dengan jual beli narkotika golongan I dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan



dan yang meringankan Terdakwa sebagai suatu hal yang menjadi landasan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu pidana yang tepat dan bijaksana bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi bangsa;
- Narkoba yang Terdakwa jual memiliki jumlah skala yang besar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sesuai tata tertib yang berlaku di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan atas biaya perkara, maka terhadap Terdakwa dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andreas Marsilus alias Andre bin Suprianus Sikai** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis Sabu dengan berat Netto : 49,45 (empat sembilan koma empat lima) gram;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip transparan berisi 5 (lima) butir Pil warna merah muda berbentuk segi lima yang diduga narkoba jenis Ekstasi dengan berat Netto : 1,69 (satu koma enam sembilan) gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk CONSTANT;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk I PHONE 13 warna hitam beserta kartu di dalamnya dengan nomor : 082254101101;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15s warna biru beserta kartu didalamnya dengan nomor : 089693959854;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024, oleh kami, Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan Hanny Puspasari, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Josua Tua Hamonangan, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdurrahman M., S.H., M.H., M.Han.

Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hum.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

Hanny Puspasari, S.H., M.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mpw